



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)



Organ Perseroan di atur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain:

- **RUPS**
- **Direksi**
- **Komisaris**



RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:

- **Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UUPT**
- **Mengubah AD sesuai dengan ketentuan forum UUPT Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya & pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT**
- **Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya & pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT**

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau
silahkan hubungi tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com